



P U T U S A N

Nomor 816 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JAN WANDERLISON SARAGIH** anak dari
RUBEN SARAGIH;

Tempat lahir : Dem Raya;

Umur/tanggal lahir : 47 tahun/21 Februari 1971;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Setagor RT 001/RW 002 Desa Botok,
Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair:

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Dakwaan Subsidair:

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 816 K/Pid.Sus/2019



- Dakwaan Lebih Subsidair:

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 14 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAN WANDERLISON SARAGIH anak dari RUBEN SARAGIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAN WANDERLISON SARAGIH Anak dari RUBEN SARAGIH, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan JPW Sugar Mills LTD yang didalamnya berisi tas warna hitam merek ACER berisi 5 (lima) bungkus aluminium foil terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bertuliskan CHINESE PIN WEI didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu;Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Mikraj alias Ran bin Usman;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 816 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek HINO dengan Nomor Polisi KB 9904 DL nomor rangka MJEC1 JG43C5055437 nomor mesin WO4DTRJ-58089 warna hijau;

- 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi KB 994 DL a.n. Jan Waderlison Saragih;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jan Wanderlison Saragih anak dari Ruben Saragih;

- 1 (satu) kantong plastik warna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) bong terbuat dari plastik warna coklat, 4 (empat) pipet plastik, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 4 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAN WANDERLISON SARAGIH anak dari RUBEN SARAGIH tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan JPW Sugar Mills LTD yang didalamnya berisi tas warna hitam merek ACER berisi 5 (lima) bungkus aluminium foil terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu,

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 816 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus plastik bertuliskan CHINESE PIN WEI didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Mikraj alias Ran bin Usman;

- 1 (satu) unit mobil merek HINO dengan Nomor Polisi KB 9904 DL nomor rangka MJEC1 JG43C5055437 nomor mesin WO4DTRJ-58089 warna hijau;

- 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi KB 994 DL a.n. Jan Waderlison Saragih;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jan Wanderlison Saragih anak dari Ruben Saragih;

- 1 (satu) kantong plastik warna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) bong terbuat dari plastik warna cokelat, 4 (empat) pipet plastik, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 255/Akta Pid.Sus/2018/PN Sag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 26 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau pada tanggal 4 Desember 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2018, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 26 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 816 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair, dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 816 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan. Pada awalnya Saksi Gajan hendak meminjam mobil Inova milik Terdakwa, akan tetapi karena mobil tersebut digunakan orang lain Saksi Gajan tidak jadi meminjamnya. Terdakwa menyampaikan bahwa rencananya Terdakwa akan berangkat ke daerah Sosok untuk ke bengkel memperbaiki mobil dump truk milik Terdakwa. Kemudian Saksi Gajan ikut bersama Terdakwa ke daerah Sosok, akan tetapi tanpa sepengetahuan dan seijin Terdakwa, Saksi Gajan meletakkan 1 (satu) buah karung berisi Narkotika di dalam mobil dump truk tersebut;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa sejak awal tidak mengetahui bahwa Saksi Gajan telah menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam dump truk milik Terdakwa, oleh karena yang meletakkan Narkotika jenis sabu di dalam mobil dump truk tersebut adalah Saksi Gajan tanpa seijin dan sepengetahuan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dimuat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, sehingga putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa bebas dari semua dakwaan Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 816 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di persidangan sangat sumir, tidak semua keadaan penting dalam Berita Acara Penyidik ditanyakan dan termuat dalam pemeriksaan di persidangan, antara lain sebelum Terdakwa dan Saksi Gajan ditangkap Polisi, Terdakwa telah diberitahu oleh Saksi Gajan bahwa di bawah tempat duduk Terdakwa sebagai sopir ada sabu seberat 5 (lima) kilogram dan dijawab Terdakwa "Ya, sudah terlanjur jalan" sambil Terdakwa ngomel-ngomel, Saksi Gajan mengatakan ongkos bawanya dibagi tiga, dengan demikian Terdakwa sebagai pemilik dump truk telah menyetujui Narkotika jenis sabu dalam kendaraannya;
3. Bahwa bila disimak percakapan Terdakwa dengan Saksi Gajan, Terdakwa ingin membawa truknya ke bengkel di daerah Kabupaten Sanggau, sedangkan Saksi Gajan ingin membawa Narkotika ke Pontianak andaikata onderdil dump truk Terdakwa ada di bengkel maka Terdakwa tidak akan ke Pontianak, dengan alasan ada onderdil yang tidak ada di bengkel tempat servis sehingga harus dicari ke Pontianak yang sesuai tujuan Saksi Gajan ke Pontianak, dengan demikian senyatanya telah ada kesepakatan Terdakwa dengan Saksi Gajan untuk membawa sabu tersebut ke Pontianak;
4. Bahwa memperhatikan keterangan Saksi Gajan dan Terdakwa di dalam Berita Acara Penyidikan Polisi, bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi Gajan berangkat ke bengkel dan ke Pontianak telah bersama mengkonsumsi sabu dengan membeli secara patungan, dengan demikian Terdakwa bukanlah orang bersih dari Narkotika;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi dari Penuntut Umum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 816 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SANGGAU** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 23 Mei 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 816 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.,
sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 12 Februari 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 816 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)